

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai dua fungsi yaitu:²

¹ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

² Rommy Pratama, 2009, *Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Recidivisme*, dalam <http://www.sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html>. Diunduh Minggu, 03 April 2011 pukul 18.30 WIB.

1. Fungsi umum dari hukum pidana sama dengan fungsi hukum lainnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup didalam masyarakat.
2. Fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.

Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini memberikan pengertian narapidana dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu komponen yang sangat berkaitan erat dalam lembaga pemasyarakatan, yakni terdapat dalam Pasal 1 angka 7 bahwa yang disebut sebagai narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam pada Pasal 1 angka 3 bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Untuk menunjang kelancaran dalam Lembaga Pemasyarakatn maka perlu diatur tentang sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, sebagai suatu sistem maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada empat belas komponen yaitu:³ falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina atau pemerintah.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana ataupun anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pendidikan jasmani dan rohani serta dijamin pula kebebasannya untuk beribadah serta untuk berhubungan dengan keluarganya. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dari penjelasan pasal tersebut bahwasannya dalam Rumah Tahanan Negara narapidana harus benar-benar dijaga, karena dengan berkumpulnya banyak narapidana dengan kultur yang berbeda-beda baik dari segi perbuatannya maupun dari lingkungan masyarakat terdahulu, bisa membuat persaingan tidak sehat dari para narapidana. Bisa juga karena perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan kemungkinan belum bisa benar-benar hilang dari

³ Harsono HS, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, hal.5.

dirinya dan mencoba melakukannya lagi di dalam Lapas, maka dari petugas harus mampu mengawasi serta memperhatikan dari setiap perilaku narapidana, agar tidak terjadi narapidana yang melanggar aturan atau melakukan tindak pidana kembali.

Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 dijelaskan bahwa Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya. Ayat (2) menjelaskan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berupa:

- a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau Anak Pidana, dan atau;
- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan hukuman disiplin ini, maka petugas LAPAS juga harus menjaga agar tetap tidak terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dalam menjalankan perintah dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maka dari itu dalam Pasal 47 ayat (3) juga diatur bahwa petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:

- a. Memperlakukan Warga Binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenangnya; dan

b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.

Di wilayah kabupaten Wonogiri tidak mempunyai Lembaga Pemasyarakatan tersendiri, namun terdapat Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang difungsikan pula sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun menjadi satu tempat akan tetapi tetap dipisahkan antara penempatan bagi narapidana maupun terdakwa, dimana keduanya mendapatkan pembinaan yang sama dalam Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **IMPLEMENTASI DAN EKSISTENSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA (STUDI KASUS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WONOGIRI).**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penulisan ini tidak terlalu luas dan mempermudah penulis dalam membuat penulisan skripsi ini maka perlu pembatasan yakni pada implementasi dan eksistensi akan hukuman disiplin bagi narapidana tersebut yang sesuai dengan UU Pemasyarakatan No. 12 tahun 1995 yang dilaksanakan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi hukuman disiplin terhadap narapidana yang diterapkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri?

2. Bagaimanakah eksistensi hukuman disiplin tersebut dalam hal penjeraan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan (implementasi) hukuman disiplin terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri.
2. Untuk mengetahui keberadaan (eksistensi) hukuman disiplin dalam pengaruhnya untuk membuat jera narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, tidak hanya pemahaman secara teori melainkan secara realitas adanya hukuman disiplin terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan tentang penerapan hukuman disiplin dan keberadaannya di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Wonogiri.

D. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum, sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui. Kita tahu bahwa setiap manusia memiliki sifat sendiri-sendiri yang terwujud dalam perilaku yang berbeda, yang berkaitan dengan kehendak untuk hidup sebebas-bebasnya, tanpa dikendalikan yang dalam sosiologi kita kenal dengan “penyerahan sebagian dari kebebasannya agar dapat hidup bermasyarakat”. Jika hal itu tidak diperhatikan, maka setiap berkumpulnya manusia akan selalu terjadi cakar-mencakar, saling menyaingi, adu kekuatan untuk menguasai suatu objek, yang tidak memungkinkan manusia untuk hidup bermasyarakat dengan tenang dan penuh ketertiban.⁴

Menurut Alf Ross bahwa pidana merupakan reaksi sosial yang:⁵

- a. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
- b. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
- c. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.

⁴ Rien G Kartasapoetra, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara, hal.1.

⁵ Sudarto, 1975, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal.7.

Dengan demikian pada hakekatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu, Roeslan Saleh juga menyampaikan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali ke dalam masyarakat.⁶ Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana yakni pidana pokok dan tambahan. Salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara dimana orang yang dipenjara tersebut dinamakan narapidana.

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu, secara umum Narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua, namun kita tidak dapat begitu saja menyamakan begitu saja. Dalam konsep pemasyarakatan baru narapidana bukan saja sebagai objek melainkan juga sebagai sebagai subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Bagaimanapun juga Narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjadi pidana.⁷ Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 58 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tahanan adalah tersangka atau

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal.17

⁷ Rommy Pratama, Loc.cit.

terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan/Cabang Rutan. Rutan merupakan gerbang masuk menuju sistem peradilan pidana, tempat orang-orang yang tertangkap dimintai keterangan dan ditahan, tergantung pada keputusan pengadilan bila mereka tidak dapat membela diri. Rutan juga merupakan fasilitas penahanan kota atau negara bagian bagi mereka yang bersalah, yang dikebanyakan negara bagian tidak dapat ditahan melebihi satu tahun. Penjara, di lain pihak adalah sebuah institusi negara bagian atau federal yang menahan mereka yang pada umumnya terkena hukuman pidana lebih dari satu tahun.⁸

Perlakuan kepada pelanggar hukum di Indonesia yang disebut dengan sistem kepenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 dirubah menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan tersebut didahului oleh pidato pengukuhan Saharjo, untuk memperoleh gelar Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 25 Juli 1963, di Istana Negara dengan judul *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol Usdek*, yang intinya adalah tujuan pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, medidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.⁹

⁸ Mujiarto Karuk, 2010, *Rumah Tahanan* dalam <http://www.rumah-tahanan.htm>, Diunduh Selasa, 5 April 2011 pukul 18.30 WIB.

⁹ S. Simanjuntak, 2004, *Politik dan Praktek Pemasyarakatan*, Jakarta: Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, hal.96.

Bertolak dari pandangan Saharjo, tentang hukum sebagai pengayoman, hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan system pemasyarakatan. Suatu pernyataan selain sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina, yang menghasilkan prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan yaitu:¹⁰

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara

¹⁰ *Ibid, hal.97.*

saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan system pemasyarakatan.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.¹¹

Sejak tanggal 30 Desember 1995 Indonesia telah berhasil membuat suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai pemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995

¹¹Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hal. 42.

tentang Pemasyarakatan. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tersebut adalah:

- a) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan sekumpulan dari beberapa subsistem dalam pembinaan individu pelanggar hukum dimana unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berpengaruh dan tidak dapat dipisahkan, unsur-unsur tersebut yaitu:¹²

1. Narapidana haruslah diupayakan untuk secara ikhlhas dan terbuka untuk menerima pengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan, bahwa pembinaan

¹²Achmad S Soemadi Pradja & R Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, hal.24.

adalah untuk kebaikan dan kepentingan mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta demi masa depannya.

2. Petugas pemasyarakatan dituntut mempunyai kesadaran yang tugas pembinaan tinggi atas tanggungjawab dan juga kesadaran moral terhadap narapidana.

3. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam mengadakan kerjasama pembinaan karena masyarakat bagian dari pada kehidupan individu berinteraksi setelah hidup bebas, sehingga dapat menerima terpidana sebagai anggota warga masyarakat dengan baik.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana karena melanggar Peraturan Disiplin Rumah Tahanan Negara (RUTAN).¹³ Dengan adanya hukuman disiplin yang diterapkan dalam setiap Rumah Tahanan Negara tersebut dapat membuat proses dalam RUTAN berjalan tertib dan lancar. Tanpa harus disalahgunakan dengan adanya petugas yang merasa tak adil terhadap narapidana.

¹³BPKP, 2003, *Hukuman Disiplin*, dalam <http://www.bpkp.go.id>, Diunduh Selasa, 5 April 2011 pukul 18.30 WIB.

E. Metode Penelitian

Adapun pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yakni penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁴ Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu, biasanya dalam penelitian ini peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.¹⁵ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk normatif dan fakta di lapangan tentang adanya hukuman disiplin di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni penelitian hukum yang mengkaji yuridis atau norma hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

¹⁴ Soerjono dan Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.23.

¹⁵ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.8-9.

berlaku berikut penerapannya dalam fakta yang terjadi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Wonogiri.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini, yakni dari hasil penelitian pendahuluan diperoleh informasi bahwa belum pernah ada yang meneliti mengenai judul yang penulis teliti saat ini dan adanya data yang cukup mudah diperoleh karena adanya narapidana yang menjalani hukuman disiplin cukup banyak.¹⁶

4. Jenis Data

Data penelitian ini meliputi dua jenis data yang berbeda yakni:

a. Data Primer

Yakni data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri.

b. Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yaitu:

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

¹⁶Sri Haryanto, Ka.Sub.Sie. Pelayanan Tahanan RUTAN Kelas IIB Wonogiri, *Wawancara Pribadi* (Penelitian Pendahuluan), Wonogiri, Senin 16 Mei 2011 pukul 10.00 WIB.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- e. Peraturan Perundang-undangan lainnya, khususnya yang terkait dengan hukuman disiplin yang diterapkan terhadap narapidana yang telah terkodifikasi.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Dilakukan dengan wawancara yakni bertanya langsung kepada petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Narapidana yang berkaitan langsung dengan fokus dari skripsi ini di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri.

6. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori hukuman disiplin bagi narapidana dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

7. Metode Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik pemeriksaan dengan triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber, metode, penyidik.¹⁷

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui gambaran umum isi atau materi dari skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

Bab II berisi tinjauan pustaka, yang mencakup di dalamnya tinjauan umum tentang masalah pidana, tinjauan umum tentang narapidana, tinjauan umum tentang pidana penjara dan kurungan, tinjauan umum tentang rumah tahanan, dan tinjauan umum tentang hukuman disiplin.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa sub bab yakni gambaran umum tentang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

¹⁷ Lexy J Moleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Rosda Karya, hal.178.

Wonogiri, penerapan (*implementasi*) hukuman disiplin di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri, dan keberadaannya (*eksistensi*) hukuman disiplin serta pengaruhnya terhadap narapidana dari penerapan hukuman disiplin yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri.

Bab IV berisi penutup, yakni mencakup kesimpulan dan saran.